

## **Penguatan Fungsi Pengawasan DPRD terhadap Tenaga Kerja Asing di Daerah Investasi**

### ***Strengthening the Supervisory Function of the Regional House of Representatives over Foreign Workers in Investment Areas***

**Suhendra Sultan Al Alif, Abdul Rasyid Saliman**

Fakultas Hukum, Universitas Pertiba, Pangkalpinang, Indonesia  
bujangsm202@gmail.com

#### ***Abstract***

*This research aims to analyze the supervision of the presence of foreign workers by Commission II of the Bangka Tengah Regional People's Representative Council (DPRD) and to formulate strategies for strengthening supervision in order to protect the rights of local workers. The background of this research is based on the increasing flow of foreign investment in Central Bangka, which encourages the entry of foreign workers into strategic sectors, particularly mining and processing. This condition has given rise to various challenges, ranging from overlapping authorities, weak verification of foreign workers' competencies, to the suboptimal implementation of knowledge transfer programs. The urgency of the research lies in the importance of the supervisory function of the DPRD as a legislative pillar in the trias politica system to ensure labor accountability and social justice. This research uses a socio-legal approach with qualitative methods through interviews, field observations, and document studies. The research results indicate that the supervision of foreign workers has not been optimal due to the absence of an integrated information system, weak inter-agency coordination, and irregularities in the validity periods of foreign workers permits. The novelty of this research lies in the empirical analysis of the role of the DPRD within the context of local institutions. This research concludes that an integrated technology-based monitoring system, competency verification SOPs, and the formation of cross-agency teams are needed as strategic recommendations to strengthen the supervisory function of the DPRD.*

**Keywords:** Foreign Workers; Supervision

#### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing (TKA) oleh Komisi II DPRD Bangka Tengah serta merumuskan strategi penguatan pengawasan dalam rangka melindungi hak tenaga kerja lokal. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada meningkatnya arus investasi asing di Bangka Tengah yang mendorong masuknya TKA ke sektor-sektor strategis, khususnya pertambangan dan pengolahan. Kondisi ini memunculkan berbagai tantangan, mulai dari tumpang tindih kewenangan, lemahnya verifikasi kompetensi TKA, hingga belum optimalnya program transfer pengetahuan. Urgensi penelitian terletak pada pentingnya fungsi pengawasan DPRD sebagai pilar legislatif dalam sistem trias politica untuk memastikan akuntabilitas ketenagakerjaan dan keadilan sosial. Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal* dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi lapangan, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan TKA belum berjalan optimal karena tidak adanya sistem informasi terpadu, lemahnya koordinasi antar lembaga, dan ketidakteraturan masa berlaku izin TKA. Kebaruan penelitian ini terletak pada analisis empirik peran DPRD dalam konteks kelembagaan lokal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa dibutuhkan sistem pengawasan terpadu berbasis teknologi, SOP verifikasi kompetensi, serta pembentukan tim lintas lembaga sebagai rekomendasi strategis untuk memperkuat fungsi pengawasan DPRD.

**Kata kunci:** Tenaga Kerja Asing; Pengawasan

## 1. PENDAHULUAN

Permasalahan ketenagakerjaan di Indonesia terus mengalami dinamika yang kompleks, terutama seiring dengan meningkatnya arus investasi asing yang turut mendorong masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke berbagai daerah. Kehadiran TKA, meskipun dapat memberikan kontribusi pada transfer pengetahuan dan teknologi, juga menimbulkan berbagai persoalan yang perlu mendapatkan perhatian serius, khususnya terkait perlindungan terhadap tenaga kerja lokal, kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, dan efektivitas pengawasan.<sup>1</sup> Kabupaten Bangka Tengah, sebagai salah satu wilayah dengan pertumbuhan sektor industri dan pertambangan yang pesat, menjadi contoh nyata dari tantangan tersebut. Ketimpangan dalam distribusi jabatan, lemahnya koordinasi antar instansi, hingga belum optimalnya program alih pengetahuan menjadi beberapa isu utama yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme pengawasan terhadap TKA dijalankan, serta mencari solusi agar keberadaan TKA dapat memberikan manfaat maksimal tanpa mengorbankan hak dan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Tanpa pengawasan legislatif yang kuat, keberadaan TKA berpotensi menimbulkan pelanggaran hak tenaga kerja lokal, ketimpangan sosial, dan ketidakpatuhan terhadap norma hukum ketenagakerjaan.

Salah satu komponen penting dari sistem manajemen ketenagakerjaan di Indonesia adalah pengawasan terhadap tenaga kerja asing (TKA).<sup>2</sup> Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memiliki wewenang untuk mengawasi hal-hal seperti ketenagakerjaan.<sup>3</sup> Fungsi pengawasan ini menjadi semakin penting karena dinamika investasi asing yang terus meningkat di berbagai wilayah Indonesia, termasuk di Kabupaten Bangka Tengah.<sup>4</sup> Data yang dikumpulkan oleh Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan tren yang signifikan dalam jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan, yang meningkat dari 245 orang pada tahun 2020 menjadi 387 orang pada tahun 2023.

Berbagai problem pengawasan buruh asing di Indonesia telah dibahas dalam beberapa penelitian sebelumnya. Seperti halnya penelitian yang dilakukan oleh Michalska pada tahun 2021 yang membahas tentang kendala utama dalam perburuhan adalah kurangnya koordinasi antar lembaga. Hal ini ternyata tidak hanya terjadi di Indonesia saja melainkan juga menjadi problem masalah internasional.<sup>5</sup> Kemudian ada penelitian yang dilakukan oleh

---

<sup>1</sup> Dalimana Telambuana, *Hukum Ketenagakerjaan*, ed. Haris Ari Susanto (Sleman: Deepublish, 2019).

<sup>2</sup> Nora Eka Putri Deswinda Eka Putri, "Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Oleh Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Kabupaten Solok Selatan" 2, no. 2 (2020): 1–11, <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.63>.

<sup>3</sup> Dian Khoreanita Pratiwi et al., "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri," *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 4 (2022): 1459–76, <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.18539>.

<sup>4</sup> Pemerintah Republik Indonesia, "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)," Pub. L. No. 23, 212 (2014).

<sup>5</sup> Justyna Michalska, "The Protective Function of Labour Law with Regard to the Rights of Foreign Nationals," *Discourse of Law and Administration* 2021, no. 2 (2021), <https://doi.org/10.34768/dpia.2021.2.120>.

Pattra pada tahun 2021 yang membahas mengenai penggunaan tenaga kerja asing di wilayah Sumatra Barat.<sup>6</sup> Sementara itu, penelitian berikutnya dilakukan oleh Amboki yang meneliti bahwa infrastruktur dan sumber daya pengawasan yang terbatas menjadi hambatan besar.<sup>7</sup>

Pada penelitian ini, berfokus pada peran lembaga legislatif daerah dalam fungsi pengawasan terhadap keberadaan tenaga kerja asing di wilayah Bangka Tengah secara spesifik dan empiris. Hal ini berbeda dengan penelitian Michalska (2021) yang menyoroti persoalan umum perburuhan dari sisi koordinasi antar lembaga di tingkat internasional, serta studi Pattra (2021) yang meneliti keberadaan tenaga kerja asing di wilayah Sumatra Barat secara lebih makro. Adapun penelitian Amboki lebih menekankan kendala pengawasan tenaga kerja dari aspek infrastruktur dan keterbatasan sumber daya, sehingga lebih menyoroti hambatan teknis, bukan pada peran kelembagaan legislatif seperti dalam penelitian di Bangka Tengah.

Berbeda dengan studi sebelumnya yang bersifat umum atau fokus pada aspek teknis, penelitian ini menitikberatkan pada mekanisme legislatif daerah dalam melakukan pengawasan, yang masih jarang diteliti secara empiris, khususnya di konteks daerah kaya sumber daya seperti Bangka Tengah. Untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang dinamika pengawasan TKA di lapangan, studi empiris ini akan dilaksanakan dari Januari hingga Desember 2024. Diharapkan penelitian ini akan memberikan hasil yang signifikan dalam bentuk rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan fungsi pengawasan DPRD, khususnya berkaitan dengan pengawasan TKA di Kabupaten Bangka Tengah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengawasan terhadap keberadaan TKA oleh Komisi II DPRD Bangka Tengah serta merumuskan strategi penguatan pengawasan dalam rangka melindungi hak tenaga kerja lokal.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *socio-legal*, yang menggabungkan analisis normatif terhadap regulasi hukum dengan pendekatan empiris melalui studi lapangan.<sup>8</sup> Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan pendekatan kasus di Kabupaten Bangka Tengah. Teknik pengambilan informan dilakukan secara *purposive*, melibatkan 5 anggota Komisi II DPRD Bangka Tengah, 3 pejabat Dinas Ketenagakerjaan, 4 perwakilan perusahaan pengguna TKA, dan 6 tenaga kerja lokal. Wawancara dilakukan dengan panduan semi-terstruktur, sementara observasi dilakukan di

---

<sup>6</sup> Leri Pattra, "Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Sumatera Barat," *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 30–48, [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5\(1\).6996](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirlrev.2021.vol5(1).6996).

<sup>7</sup> Johannes O. Amboki, "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing," *Jihk* 4, no. 1 (2022): 30–39, <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.159>.

<sup>8</sup> Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; Bahmid, *Metode Penelitian Hukum* (Medan: Pustaka Media Publishing, 2024).

empat lokasi kerja TKA di sektor pertambangan dan pengolahan.<sup>9</sup> Selain itu penelitian ini juga menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan dengan membaca peraturan perundang-undangan, laporan pengawasan DPRD, data statistik ketenagakerjaan, dan penelitian akademik tentang pengawasan pekerja asing.<sup>10</sup>

Analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Validitas data diuji melalui triangulasi sumber dan metode. Seluruh proses pengumpulan data dilakukan secara etis, dengan menjaga anonimitas dan persetujuan informan.<sup>1112</sup> Penelitian dilaksanakan antara Januari hingga Desember 2024.

### 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia dalam jangka waktu tertentu. Mereka biasanya dipekerjakan oleh perusahaan-perusahaan yang membutuhkan keahlian khusus yang belum dapat sepenuhnya dipenuhi oleh tenaga kerja lokal. Pemerintah tidak sekadar membuat kebijakan tentang ketenagakerjaan; mereka juga dapat mengawasi dan mengontrol masuknya tenaga kerja asing ke Indonesia.<sup>13</sup> Dalam konteks hukum ketenagakerjaan di Indonesia, penggunaan TKA diatur secara ketat melalui sejumlah regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang kemudian diperkuat dengan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Serta hal hal yang telah diubah dalam UU Cipta Kerja mengenai aturan kewajiban pemberi kerja untuk memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) dalam Aturan ini mewajibkan perusahaan untuk memiliki RPTKA yang disetujui oleh Kementerian Ketenagakerjaan sebelum mempekerjakan TKA.<sup>14</sup>

TKA biasanya dipekerjakan untuk posisi strategis seperti manajer, konsultan, spesialis teknis, atau pendampingan, dan mereka diwajibkan untuk melakukan transfer pengetahuan dan keahlian kepada tenaga kerja lokal sebagai bentuk kontribusi terhadap pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Selain itu, kehadiran TKA juga harus disertai dengan

---

<sup>9</sup> Ayyub Kadriah Dadang Sumarna, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13, <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.

<sup>10</sup> Sidi Ahyar Wiraguna, "Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia," *Public Sphere: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024), <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.

<sup>11</sup> Mohamad Anwar Thalib, "Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya," *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5, no. 1 (2022): 23–33, <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>.

<sup>12</sup> Fuad, "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum," *Widya Pranata Hukum: Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2021): 32–47, <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.

<sup>13</sup> Kadi Sukarna Alvian Octo Risty, Zaenal Arifin, Bambang Sadono, "Harmonisasi Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalian," *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 414–30, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.

<sup>14</sup> Ida Hanifah, "Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 158–73, <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5536>.

pengawasan yang ketat oleh pemerintah pusat maupun daerah untuk memastikan bahwa keberadaan mereka tidak merugikan pasar kerja lokal. Sebaran TKA di Kabupaten Bangka Tengah menunjukkan pola distribusi yang berfokus pada sektor-sektor strategis, terutama industri pertambangan dan pengolahan.

Pemetaan ini penting dilakukan untuk memahami konsentrasi TKA di wilayah tertentu serta implikasinya terhadap kebijakan ketenagakerjaan dan pengawasan oleh pemerintah daerah. Menurut data yang telah dikumpulkan tahun 2024 - 2025, ada 14 TKA yang memiliki IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing) yang aktif di Kabupaten Bangka Tengah. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar TKA bekerja di posisi manajemen dan konsultan, seperti manajer kelanjutan bisnis, manajer keuangan, dan manajer proyek. Ini menunjukkan bahwa penggunaan TKA di Bangka Tengah cenderung terkonsentrasi pada posisi strategis yang membutuhkan keahlian khusus.

Dalam hal demografi, data KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) menunjukkan bahwa mayoritas TKA berasal dari China (14 orang, 60,87%), diikuti oleh Thailand (5 orang, 21,74%), dan negara lain seperti Jamaika, Yaman, Malaysia, dan Taiwan masing-masing memiliki 1 orang (4,35%). Dengan 20 TKA laki-laki (87%) dan 3 TKA perempuan (13%). Berdasarkan data izin tinggal tetap menunjukkan bahwa mayoritas TKA berasal dari Negara Thailand (2 orang), kemudian diikuti Yaman, China, India dan Bangladesh sebanyak 1 orang.

Proses pengawasan terhadap TKA yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Bangka Tengah merupakan salah satu bentuk pelaksanaan fungsi legislasi dalam mengawasi kepatuhan perusahaan terhadap regulasi ketenagakerjaan. Pengawasan ini menjadi semakin penting seiring meningkatnya jumlah TKA di wilayah tersebut, terutama di sektor-sektor strategis seperti pertambangan dan industri pengolahan. Komisi II berperan aktif dalam memastikan bahwa kehadiran TKA tidak menimbulkan dampak negatif terhadap tenaga kerja lokal, baik dari sisi kesempatan kerja maupun perlindungan hak. Melalui kegiatan seperti verifikasi dokumen perizinan, kunjungan lapangan, serta koordinasi dengan instansi terkait, DPRD berupaya menjalankan fungsi kontrol secara sistematis dan berkelanjutan. Dengan demikian, pengawasan ini tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga berorientasi pada keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan daerah.<sup>15</sup>

Fungsi pengawasan yang dijalankan oleh DPRD, termasuk dalam konteks pengawasan terhadap TKA merupakan implementasi dari Teori Fungsi Legislasi dalam kerangka trias politika, di mana kekuasaan legislatif memiliki kewenangan tidak hanya dalam pembentukan regulasi, tetapi juga dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan oleh eksekutif agar tidak menyimpang dari kepentingan publik. Dalam hal ini, Komisi II DPRD

---

<sup>15</sup> Taufiq Yuli Purnama, Sigit Sapto Nugroho, and Mudji Rahardjo, "Penerapan Fungsi Pengawasan Dprd Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik," *Yustisia Merdeka: Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023): 59–67, <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.218>.

Bangka Tengah memiliki peran penting untuk memastikan bahwa keberadaan TKA sesuai dengan ketentuan hukum, tidak merugikan tenaga kerja lokal, dan benar-benar memberikan nilai tambah melalui transfer pengetahuan dan teknologi. Dari perspektif Teori *Good Governance*, fungsi pengawasan tersebut harus dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip transparansi, akuntabilitas, dan koordinasi lintas lembaga. Transparansi diperlukan dalam hal keterbukaan data TKA, izin kerja, dan realisasi program alih pengetahuan; akuntabilitas tampak dalam tanggung jawab perusahaan serta pengawasan aktif DPRD yang berlandaskan kepentingan rakyat; dan koordinasi menjadi elemen kunci karena pengawasan TKA melibatkan banyak pihak seperti Dinas Ketenagakerjaan dan Imigrasi. Ketika pengawasan tidak berjalan efektif, atau tidak terintegrasi secara kelembagaan, maka tidak hanya fungsi legislasi yang dilemahkan, tetapi juga nilai-nilai pemerintahan yang baik menjadi tercederai. Oleh karena itu, penguatan peran pengawasan DPRD terhadap TKA perlu diletakkan dalam kerangka negara hukum yang demokratis, di mana DPRD berfungsi sebagai penjaga keseimbangan kekuasaan dan pengawal kepentingan lokal di tengah derasny arus investasi global.

Proses pengawasan TKA yang dilakukan oleh Komisi II DPRD Bangka Tengah memiliki pola yang sistematis, tetapi masih ada beberapa masalah dalam menjalankannya. Data empiris menunjukkan pengawasan terhadap 13 perusahaan pengguna TKA yang berbeda. Perusahaan-perusahaan tersebut meliputi PT Youyou Glory Industry yang mempekerjakan 3 TKA dengan posisi Finance Manager dan Komisariss, PT NSN Jaya Abadi dengan 2 TKA pada posisi *Marketing Manager* dan *Mechanical Engineer*, serta PT SDC Kaya Abadi yang mempekerjakan 2 TKA sebagai *Business Continuity Advisor*. Konsentrasi tertinggi TKA berada di PT Kopan Jaya Mandiri dengan 6 TKA, yang mengindikasikan perlunya pengawasan lebih intensif pada perusahaan tersebut.

Komisi II DPRD telah membuat sistem pengawasan yang mencakup verifikasi dokumen perizinan dan kunjungan lapangan. Data menunjukkan bahwa 14 TKA aktif memiliki masa berlaku IMTA yang bervariasi dari 2024 hingga 2025. Kasus seperti Nantana Junsiri dan Zhao Yuqin, yang memiliki izin perpanjangan IMTA sebelum berakhirnya izin sebelumnya, memerlukan pengawasan terus-menerus. Untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan, diperlukan sistem pemantauan yang lebih baik.

Data menunjukkan kesulitan yang harus dihadapi Komisi II DPRD dalam hal pengawasan status izin tinggal. Ada 23 pemegang KITAS, dengan mayoritas berasal dari China (14 orang), Thailand (5 orang), dan 6 pemegang ITAP, yang mayoritas berasal dari keluarga TKA. Situasi ini memerlukan pengawasan yang menyeluruh, baik dari segi ketenagakerjaan maupun sosial dan integrasi masyarakat lokal. Untuk menjamin kebenaran dan pengawasan status izin tinggal TKA, DPRD telah membuat mekanisme koordinasi dengan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pangkalpinang.

Komisi II DPRD juga berkonsentrasi pada pengawasan kompetensi dan kesesuaian TKA. Data menunjukkan bahwa mayoritas TKA bekerja di posisi strategis seperti manajer, konsultan, dan advisor, yang membutuhkan verifikasi ketat terhadap kompetensi dan kualifikasi mereka. Untuk memastikan bahwa penempatan pekerja asing sesuai dengan persyaratan dan tidak dapat dipenuhi oleh tenaga kerja lokal, DPRD bekerja sama dengan Dinas Ketenagakerjaan untuk mengembangkan sistem verifikasi.<sup>16</sup>

Pemantauan program *transfer knowledge* adalah komponen penting lainnya dalam pelaksanaan pengawasan. Dengan dominasi TKA pada posisi strategis, DPRD memfokuskan pada pengawasan pada efektivitas program alih pengetahuan dan teknologi kepada tenaga kerja lokal. Hal ini terlihat dari persyaratan tenaga kerja pendamping dan pelaporan berkala terkait program pelatihan yang dilakukan perusahaan pengguna TKA. Namun, masih ada tantangan dalam pelaksanaan program ini, terutama dalam hal standarisasi dan evaluasi efektivitas transfer pengetahuan.<sup>17</sup> Data empiris menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Komisi II DPRD menunjukkan upaya sistematis untuk menjamin kepatuhan terhadap undang-undang ketenagakerjaan. Namun, pengembangan sistem pengawasan yang lebih kuat diperlukan karena kompleksitas masalah yang mencakup aspek perizinan, kompetensi, dan transfer pengetahuan. Untuk meningkatkan peran DPRD dalam pengawasan TKA di Bangka Tengah, diperlukan penguatan koordinasi antar lembaga dan peningkatan kapasitas pengawasan.<sup>18</sup>

Pengawasan terhadap TKA merupakan aspek krusial dalam menjaga keseimbangan antara kebutuhan investasi asing dan perlindungan terhadap tenaga kerja lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, proses pengawasan ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan kendala yang kompleks, baik dari sisi administratif, teknis, maupun kelembagaan.<sup>19</sup> Di Kabupaten Bangka Tengah, dinamika pengawasan TKA menunjukkan adanya hambatan struktural dan operasional yang memengaruhi efektivitas pengawasan secara keseluruhan. Tantangan-tantangan ini mencakup persoalan verifikasi dokumen, perbedaan masa berlaku izin kerja, hingga lemahnya koordinasi antar lembaga terkait. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap berbagai hambatan ini menjadi langkah awal dalam merumuskan kebijakan pengawasan yang lebih responsif dan efisien.

Analisis menyeluruh terhadap data empiris tahun 2024–2025 mengungkapkan sejumlah permasalahan krusial dalam sistem pengawasan TKA di Kabupaten Bangka

---

<sup>16</sup> Riza Fauziah Djazuli, “Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia,” *Adliya: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 1–18, <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.10434>.

<sup>17</sup> Karakitapoglu Aygün, Eka Rismawati, Abdul Kadir Jaelani, “Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)” 1, no. 2 (2023): 39–50, <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jsderi.v1i2.8>.

<sup>18</sup> Nur Syaffirah, “Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing,” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (2020): 252–64, <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i2.204>.

<sup>19</sup> Arifuddin Muda Harahap, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, ed. Budi Sastra Panjaitan (Malang: Literasi Nusantara, 2020).

Tengah. Salah satu persoalan utama yang mencuat adalah kompleksitas dalam pengelolaan masa berlaku IMTA, yang menunjukkan variasi dan pola perpanjangan yang tumpang tindih. Situasi ini menyulitkan proses pemantauan terhadap kepatuhan hukum dan status legalitas TKA secara real-time. Contohnya dapat dilihat pada kasus TKA seperti Nantana Junsiri dan Zhao Yuqin, yang memiliki masa berlaku IMTA yang saling tumpang tindih hingga tahun 2025. Hal yang tidak teratur ini menjadi tantangan serius bagi Komisi II DPRD dalam menjaga akurasi dan efektivitas pengawasan.<sup>20</sup>

Data pendukung lain dapat dilihat dari data 14 TKA aktif yang memiliki masa berlaku IMTA yang berbeda-beda. Misalnya, Nantana Junsiri memiliki masa berlaku IMTA hingga Desember 2024, yang kemudian diperpanjang hingga Oktober 2025; dan Zhao Yuqin memiliki masa berlaku IMTA dari Februari 2024 hingga November 2025. Dengan pola perpanjangan yang tumpang tindih ini, menjadi sulit untuk memantau kepatuhan dan status legalitas TKA secara *real-time*. Salah satu masalah kedua adalah verifikasi kompetensi TKA yang bekerja di sembilan jenis jabatan. Data menunjukkan bahwa ada banyak posisi yang berbeda di tempat kerja, seperti konsultan kelangsungan usaha, manajer keuangan, dan manajer penelitian dan pengembangan. Setiap posisi membutuhkan standar kompetensi dan persyaratan verifikasi yang berbeda. Situasi ini menjadi lebih sulit karena TKA paling banyak dimiliki oleh China (60,87%) dan Thailand (21,74%), yang keduanya memerlukan pemahaman lintas budaya dalam proses verifikasi dan evaluasi kompetensi. Proses verifikasi TKA sering dihambat oleh keterbatasan akses ke dokumen dan standar kompetensi dari negara asal TKA.<sup>21</sup>

Faktor ketiga yang menjadi hambatan adalah jumlah TKA yang terkonsentrasi pada perusahaan tertentu. PT Kopan Jaya Mandiri mempekerjakan 6 TKA (26,09%) dan PT Youyou Glory Industry 3 TKA (13,04%). Karena fokus ini, sulit untuk mengimbangi kebutuhan bisnis dengan perlindungan tenaga kerja lokal. Selain itu, keberadaan enam pemegang ITAP, yang mayoritas berasal dari keluarga TKA, menunjukkan bahwa pola menetap jangka panjang diperlukan, yang membutuhkan pengawasan menyeluruh dalam hal ketenagakerjaan dan integrasi sosial.<sup>22</sup> Program *transfer knowledge* yang belum optimal menjadi kendala keempat. Melihat 13 perusahaan yang menggunakan TKA, ditemukan bahwa mekanisme alih pengetahuan dan teknologi tidak jelas dan bervariasi. Hal ini ditunjukkan oleh perbedaan besar antara penempatan tenaga kerja pendamping dan program pelatihan yang dilaksanakan. Misalnya, dalam pekerjaan teknis seperti insinyur mekanis di PT NSN Jaya Abadi dan konsultan teknologi informasi di PT Samudra Kopan Metalindo,

---

<sup>20</sup> Christina NM Tobing, "Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca Uu Cipta Kerja," *Sol Justicia* 5, no. 2 (2023): 123–37, <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.559>.

<sup>21</sup> Hanifah, "Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja."

<sup>22</sup> Nugraha Pranadita, Tjutju Yuniarsih, and Hady Siti Hadijah, "Problematika Penempatan Tenaga Kerja Asing Kaitannya Dengan Disharmonisasi Hubungan Kerja Dan Nasionalisme Pekerja Lokal," *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)* 7, no. November (2020): 93–106, <https://doi.org/10.31289/jkbm.v7i1.4380>.

proses transfer pengetahuan seharusnya lebih terukur, tetapi sulit untuk mengetahui seberapa efektif itu.

Koordinasi antar lembaga pengawas adalah masalah kelima. Tiga jenis izin yang perlu dipantau adalah IMTA, KITAS, dan ITAP, yang melibatkan berbagai lembaga, seperti Kantor Imigrasi dan Dinas Ketenagakerjaan. Kompleksitas ini sering menyebabkan pengawasan tumpang tindih atau sebaliknya, masalah dalam sistem pengawasan. Sebagai contoh, terdapat variasi status di antara 23 pemegang KITAS, yang memerlukan kerja sama intensif antara DPRD, imigrasi, dan Dinas Tenaga Kerja untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan.<sup>23</sup> Analisis di atas menunjukkan bahwa masalah dan hambatan dalam pengawasan TKA di Bangka Tengah bersifat multidimensi, mencakup unsur administratif, teknis, dan kelembagaan. Untuk menangani kompleksitas penempatan TKA di era globalisasi, diperlukan pendekatan komprehensif dalam pengembangan sistem pengawasan, termasuk meningkatkan koordinasi antar lembaga, standarisasi mekanisme verifikasi, dan meningkatkan kapasitas pengawasan.<sup>24</sup>

Beberapa saran kebijakan pengawasan strategis dan implementatif dapat dibuat berdasarkan analisis menyeluruh terhadap data empiris TKA di Bangka Tengah periode 2024–2025. Pertama, pembentukan sistem data-base terintegrasi yang menghubungkan data IMTA, KITAS, dan ITAP sangat penting.<sup>25</sup> Sistem ini harus dapat melacak 14 TKA aktif dengan periode izin yang berbeda, seperti Nantana Junsiri dan Zhao Yuqin, serta mengintegrasikan data dari 23 pemegang KITAS dan 6 pemegang ITAP. Data-base terintegrasi ini akan memungkinkan pemantauan status legalitas TKA secara real-time dan memfasilitasi koordinasi yang efektif antara DPRD, Dinas Ketenagakerjaan dan Kantor Imigrasi Pangkal Pinang. Mengingat bahwa ada sembilan jenis jabatan strategis yang diduduki TKA, dari Manajer Kontinuitas Perusahaan hingga Manajer Penelitian dan Pembangunan, diperlukan standar verifikasi yang jelas dan dapat diukur. Rekomendasi kedua berfokus pada pembentukan mekanisme verifikasi yang standar untuk setiap kategori jabatan TKA. Sistem verifikasi harus mempertimbangkan karakteristik industri tertentu, seperti yang ditunjukkan oleh konsentrasi TKA di PT Kopan Jaya Mandiri (6 TKA) dan PT Youyou Glory Industry (3 TKA).

Fokus ketiga dari saran kebijakan adalah meningkatkan program *transfer knowledge*. Berdasarkan pembagian TKA yang didominasi posisi strategis, seperti manajer keuangan

---

<sup>23</sup> Rini Purnamah Sari, “Peran Negara Di Bidang Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Menangkal Masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian,” *Lex LATA* 4, no. 2 (2023): 252–62, <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1457>.

<sup>24</sup> Ghozy Prananda Fakhruddin, Ale Alfero Deputra, and Adhitya Antomarta, “Supervision of Foreigners According To the Immigration Law in Facing Potential Threats To Indonesia’S National Security,” *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 67–77, <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i1.288>.

<sup>25</sup> Ida Ayu Gita Dehardha, I Made Arjaya, and Luh Putu Suryani, “Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah Dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal,” *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 53–59, <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8601.53-59>.

dan pemasaran, program alih pengetahuan harus di standardisasi. Ini mencakup: (a) penetapan standar dan kualifikasi tenaga kerja pendamping, (b) pembuatan kurikulum pelatihan yang terstruktur, (c) sistem pelaporan berkala yang standar, dan (d) mekanisme untuk mengevaluasi efektivitas transfer pengetahuan.<sup>26</sup> Untuk memastikan proses alih pengetahuan lintas budaya efektif, implementasi program ini harus mempertimbangkan keragaman latar belakang TKA, dengan China (60,87%) dan Thailand (21,74%) yang tertinggi. Rekomendasi keempat mencakup pembentukan kelompok pengawas yang bersatu untuk meningkatkan koordinasi kelembagaan. Tim ini harus melibatkan perwakilan dari DPRD, Dinas Ketenagakerjaan, Imigrasi, dan penanggung jawab terkait karena pengawasan 13 perusahaan pengguna TKA yang berbeda. Mekanisme koordinasi harus mencakup: (a) pertemuan rutin untuk evaluasi status TKA, (b) sistem pelaporan terpadu, (c) mekanisme respons pelanggaran cepat, dan (d) program pengembangan kapasitas pengawas. Untuk memastikan integrasi yang baik dengan masyarakat lokal, diperlukan koordinasi tambahan dengan instansi sosial dalam kasus seperti enam pemegang ITAP, yang mayoritas adalah keluarga TKA.<sup>27</sup>

Kelima, membangun sistem untuk memantau dan menilai yang berbasis TI. Sistem ini harus memiliki kemampuan untuk melacak kepatuhan bisnis terhadap peraturan ketenagakerjaan, yang mencakup pelaksanaan program pelatihan, rasio TKA terhadap tenaga kerja lokal, dan pemenuhan tanggung jawab administratif.<sup>28</sup> Perlu ada alokasi anggaran yang memadai, peningkatan kapasitas staf pengawas, dan pengembangan infrastruktur teknologi pendukung untuk mendukung pelaksanaan rekomendasi ini. Diharapkan bahwa rekomendasi ini akan meningkatkan pengawasan TKA di Bangka Tengah, memastikan kepatuhan terhadap regulasi, dan mengoptimalkan manfaat keberadaan TKA untuk pengembangan tenaga kerja lokal.

Peran DPRD, khususnya Komisi II di Kabupaten Bangka Tengah, perlu dianalisis secara lebih kritis dalam konteks pengawasan terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) agar tidak sekadar menjalankan fungsi administratif atau formalitas kelembagaan. Dalam kerangka checks and balances sebagai bagian dari fungsi legislasi dalam sistem *trias politica*, DPRD seharusnya menjadi aktor kunci yang proaktif dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi ketenagakerjaan, serta melindungi hak tenaga kerja lokal dari potensi eksklusif akibat dominasi TKA di sektor-sektor strategis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan DPRD belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan struktural, seperti lemahnya kontrol terhadap program alih pengetahuan, keterbatasan verifikasi kompetensi

---

<sup>26</sup> Suci Flambonita, Emilda Kuspraningrum, and Suartini, "Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia," *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 1–12, <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.82>.

<sup>27</sup> Ngabidin Nurcahyo, "Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia," *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 69–78, <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>.

<sup>28</sup> Rindang Adrai and Didin Hikmah Perkasa, "Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management," *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 6, no. 2 (2024): 68–85, <https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>.

lintas negara, dan minimnya evaluasi efektivitas pengawasan lintas lembaga. Maka, peran DPRD perlu ditransformasikan menjadi lebih strategis, yaitu tidak hanya mengawasi legalitas dokumen, tetapi juga mendorong penguatan kapasitas kelembagaan pengawasan, menyusun regulasi daerah pendukung, serta mendorong transparansi dan partisipasi publik dalam evaluasi kebijakan ketenagakerjaan yang melibatkan TKA. Melalui pendekatan ini, DPRD tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan secara prosedural, tetapi juga substantif dalam menjamin keadilan sosial dan kedaulatan ketenagakerjaan di daerahnya.

Untuk memperkuat efektivitas pengawasan terhadap TKA, direkomendasikan pembentukan sistem database terpadu yang mengintegrasikan data IMTA, KITAS, dan ITAP secara *real-time* antar lembaga terkait seperti DPRD, Dinas Ketenagakerjaan, dan Imigrasi. Sistem ini akan memudahkan pelacakan status legalitas TKA dan menghindari tumpang tindih pengawasan. Selain itu, diperlukan penyusunan standar operasional prosedur (SOP) pengawasan yang baku, mulai dari tahap verifikasi dokumen, pengecekan kompetensi jabatan, hingga pemantauan pelaksanaan program transfer pengetahuan. SOP ini juga harus mencakup mekanisme koordinasi lintas instansi, pelaporan berkala, dan penanganan pelanggaran secara cepat dan terukur. Adanya sistem informasi dan prosedur yang terstandarisasi, pengawasan terhadap TKA diharapkan lebih terstruktur, akuntabel, dan mampu menjawab kompleksitas dinamika ketenagakerjaan di tingkat daerah secara responsif dan berkelanjutan.

#### **4. PENUTUP**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah dilakukan verifikasi dokumen, kunjungan lapangan, dan koordinasi dengan instansi terkait, pengawasan TKA masih menghadapi kendala serius, seperti tumpang tindih kewenangan, tidak sinkronnya masa berlaku izin, lemahnya verifikasi kompetensi, dan belum optimalnya program alih pengetahuan. *Novelty* dari penelitian ini terletak pada fokus analisis peran legislatif daerah secara empiris dan kelembagaan, yang belum banyak dibahas dalam studi sebelumnya. Penelitian menyimpulkan bahwa pengawasan oleh DPRD belum sepenuhnya efektif akibat lemahnya sistem koordinasi dan minimnya standar pengawasan. Oleh karena itu, direkomendasikan penguatan sistem pengawasan melalui pembentukan basis data terpadu antar lembaga, penyusunan SOP verifikasi jabatan TKA, peningkatan kapasitas pengawas, pembentukan tim lintas sektoral, serta sistem monitoring berbasis teknologi informasi agar pengawasan terhadap TKA lebih akuntabel, responsif, dan mampu melindungi hak serta kesempatan kerja tenaga lokal secara berkelanjutan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adrai, Rindang, and Didin Hikmah Perkasa. "Penerapan Etika Bisnis Dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Dalam International Human Resources Management." *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Madani* 6, no. 2 (2024): 68–85. <https://doi.org/10.51353/jmbm.v6i2.950>.

- Alvian Octo Risty, Zaenal Arifin, Bambang Sadono, Kadi Sukarna. "Harmonisasi Pengaturan Jabatan Tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja Asing Kategori Pertambangan Dan Penggalian." *Jurnal USM Law Review* 4, no. 1 (2021): 414–30. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.26623/julr.v4i1.3230>.
- Amboki, Johannes O. "Peranan Pemerintah Daerah Dalam Melakukan Pengawasan Tenaga Kerja Asing." *Jihk* 4, no. 1 (2022): 30–39. <https://doi.org/10.46924/jihk.v4i1.159>.
- Arifuddin Muda Harahap. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*. Edited by Budi Sastra Panjaitan. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- Bahmid, Nelvitia Purba; Ismed Batubara; Zaenal Arifin; *Metode Penelitian Hukum*. Medan: Pustaka Media Publishing, 2024.
- Dadang Sumarna, Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *Jurnal Penelitian Serambi Hukum* 16, no. 02 (2023): 101–13. <https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730>.
- Dalimana Telambuana. *Hukum Ketenagakerjaan*. Edited by Haris Ari Susanto. Sleman: DEEPUBLISH, 2019.
- Deswinda Eka Putri, Nora Eka Putri. "Pengawasan Tenaga Kerja Asing (TKA) Oleh Pemerintah Pusat Dan Daerah Di Kabupaten Solok Selatan" 2, no. 2 (2020): 1–11. <https://doi.org/https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i4.63>.
- Djazuli, Riza Fauziah. "Dinamika Pengaturan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia." *ADLIYA: Jurnal Hukum Dan Kemanusiaan* 15, no. 1 (2021): 1–18. <https://doi.org/10.15575/adliya.v15i1.10434>.
- Eka Rismawati, Abdul Kadir Jaelani, Karakitapoglu Aygün. "Journal of Sustainable Development and Regulatory Issues (JSDERI)" 1, no. 2 (2023): 39–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.53955/jsderi.v1i2.8>.
- Fakhrudin, Ghozy Prananda, Ale Alfero Deputra, and Adhitya Antomarta. "Supervision of Foreigners According To the Immigration Law in Facing Potential Threats To Indonesia'S National Security." *Journal of Law and Border Protection* 4, no. 1 (2022): 67–77. <https://doi.org/10.52617/jlbp.v4i1.288>.
- Flambonita, Suci, Emilda Kuspraningrum, and Suartini. "Ketentuan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Indonesia." *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum* 12, no. 1 (2023): 1–12. <https://doi.org/10.34304/jf.v12i1.82>.
- Fuad. "Socio Legal Research Dalam Ilmu Hukum." *Widya Pranata Hukum : Jurnal Kajian Dan Penelitian Hukum* 2, no. 2 (2021): 32–47. <https://doi.org/10.37631/widyapranata.v2i2.261>.
- Hanifah, Ida. "Peluang Tenaga Kerja Asing Untuk Bekerja Di Indonesia Berdasarkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja." *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 1 (2021): 158–73. <https://doi.org/https://doi.org/10.30596/dll.v6i1.5536>.
- Ida Ayu Gita Dehardha, I Made Arjaya, and Luh Putu Suryani. "Kebijakan Keimigrasian Untuk Menyederhanakan Birokrasi, Mempermudah Dan Mempercepat Layanan Izin Tinggal." *Jurnal Konstruksi Hukum* 5, no. 1 (2024): 53–59. <https://doi.org/10.22225/jkh.5.1.8601.53-59>.
- Lerri Pattra. "Pengawasan Penggunaan Tenaga Kerja Asing Di Sumatera Barat." *UIR Law Review* 5, no. 1 (2021): 30–48. [https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5\(1\).6996](https://doi.org/https://doi.org/10.25299/uirrev.2021.vol5(1).6996).

- Michalska, Justyna. “The Protective Function of Labour Law with Regard to the Rights of Foreign Nationals.” *Discourse of Law and Administration* 2021, no. 2 (2021). <https://doi.org/10.34768/dpia.2021.2.120>.
- Nurchayyo, Ngabidin. “Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.” *Jurnal Cakrawala Hukum* 12, no. 1 (2021): 69–78. <https://doi.org/10.26905/idjch.v12i1.5781>.
- Pemerintah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Pub. L. No. 23, 212 (2014).
- Pranadita, Nugraha, Tjutju Yuniarsih, and Hady Siti Hadijah. “Problematika Penempatan Tenaga Kerja Asing Kaitannya Dengan Disharmonisasi Hubungan Kerja Dan Nasionalisme Pekerja Lokal.” *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)* 7, no. November (2020): 93–106. <https://doi.org/10.31289/jkbm.v7i1.4380>.
- Pratiwi, Dian Khoreanita, Syamsul Hadi, Taupiqqurrahman Taupiqqurrahman, and Dian Eka Pertiwi. “Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri.” *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan* 6, no. 4 (2022): 1459–76. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v6i3.18539>.
- Purnama, Taufiq Yuli, Sigit Sapto Nugroho, and Mudji Rahardjo. “Penerapan Fungsi Pengawasan DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Daerah Yang Baik.” *Yustisia : Jurnal Ilmiah Hukum* 9, no. 1 (2023): 59–67. <https://doi.org/10.33319/yume.v9i1.218>.
- Sari, Rini Purnamah. “Peran Negara Di Bidang Intelijen Keimigrasian Dalam Rangka Menangkal Masuknya Tenaga Kerja Asing Ilegal Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian.” *Lex Lata* 4, no. 2 (2023): 252–62. <https://doi.org/10.28946/lexl.v4i2.1457>.
- Syaffirah, Nur. “Prosedur Penggunaan Tenaga Kerja Asing Setelah Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.” *Tadulako Master Law Journal* 4, no. 2 (2020): 252–64. <https://doi.org/https://doi.org/10.22487/tmlj.v4i2.204>.
- Thalib, Mohamad Anwar. “Pelatihan Analisis Data Model Miles Dan Huberman Untuk Riset Akuntansi Budaya.” *Madani: Jurnal Pengabdian Ilmiah* 5, no. 1 (2022): 23–33. <https://doi.org/10.30603/md.v5i1.2581>.
- Tobing, Christina NM. “Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Penggunaan Tenaga Kerja Asing Pasca Uu Cipta Kerja.” *Sol Justicia* 5, no. 2 (2023): 123–37. <https://doi.org/10.54816/sj.v5i2.559>.
- Wiraguna, Sidi Ahyar. “Metode Normatif Dan Empiris Dalam Penelitian Hukum: Studi Eksploratif Di Indonesia.” *PUBLIC SPHARE: Jurnal Sosial Politik, Pemerintahan Dan Hukum* 3, no. 3 (2024). <https://doi.org/10.59818/jps.v3i3.1390>.